



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM.32 Inderalaya Kabupaten
Ogan Ilir 30662 Telepon (0711) 580572 Faksimile. (0711) 570572
Laman : www.fisip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: ~~139~~399/UN9.FISIP/TU.SK/2024

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Jurusan Administrasi Publik yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Skripsi;
- b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, perlu ditetapkan dosen pembimbing skripsi yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya;
- c. Bahwa untuk kepentingan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0357/UN9/SK.BUK.KP/ 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2021-2025;

11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0450/UN9/SK/BUK.KP/2022, tanggal 19 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi (Periode Ganjil TA. 2024/2025) mahasiswa yang bersangkutan:

Nama	: Ayu Yohana Nababan
Nim	: 07011182126001
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Kampus	: Indralaya
Dosen Pembimbing	: Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
Judul Skripsi	: Efek Digitalisasi dan Organizational Learning terhadap Organizational Agility: Studi Kasus di BPS Provinsi Sumatera Selatan

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Surat akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal 11 September 2024
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

AZHAR
NIP. 196504271989031003

Tembusan :

1. Dekan
 2. Wakil Dekan II
 3. Ketua Jurusan Administrasi Publik
 4. Dosen Pembimbing I
 5. Yang bersangkutan
- FISIP Unsri